

SALINAN

WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2019 NOMOR 63

---

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 63 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR GOTONG ROYONG  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang perlu dibentuk unit pelaksana teknis;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Gotong Royong pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR GOTONG ROYONG PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
9. UPT Pasar Gotong Royong adalah UPT Pasar Gotong Royong pada Dinas.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pasar Gotong Royong pada Dinas.
11. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pasar Gotong Royong pada Dinas.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelas A adalah klasifikasi UPT untuk mewisuda beban kerja yang besar, yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada dinas/badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerjanya 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun.

14. Bagan Organisasi adalah bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pasar Gotong Royong.
- (2) UPT Pasar Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) UPT Pasar Gotong Royong merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan pasar.
- (2) UPT Pasar Gotong Royong dipimpin oleh Kepala UPT.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pasar Gotong Royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
  - a. kepala;
  - b. subbagian tata usaha;
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 5

- (1) UPT Pasar Gotong Royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pengelolaan pasar serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT Pasar Gotong Royong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPT Pasar Gotong Royong;
  - b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT Pasar Gotong Royong;
  - c. pelaksanaan program dan kegiatan UPT Pasar Gotong Royong;
  - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Pasar Gotong Royong;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Penjabaran tugas dan fungsi UPT Pasar Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 6

- (1) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pejabat pada UPT Pasar Gotong Royong wajib menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan internal organisasi, antar organisasi dalam Dinas, antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dan dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Setiap pejabat pada UPT Pasar Gotong Royong dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (4) Setiap pejabat pada UPT Pasar Gotong Royong wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Pasar Gotong Royong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani UPT Pasar Gotong Royong.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pasar Gotong Royong merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IVb.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantikannya pejabat baru.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 29 Oktober 2019

WALIKOTA MAGELANG,  
ttd.  
SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,  
ttd.  
JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 63

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002


LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR GOTONG ROYONG PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

SUSUNAN ORGANISASI  
UPT PASAR GOTONG ROYONG  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOTA MAGELANG



WALIKOTA MAGELANG,  
ttd.  
SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002

LAMPIRAN I

I

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR GOTONG ROYONG PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

#### PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

1. NAMA JABATAN : KEPALA UPT

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan Pasar Gotong Royong.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPT mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPT Pasar Gotong Royong;
- b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT Pasar Gotong Royong;
- c. pelaksanaan kegiatan UPT Pasar Gotong Royong.

3. URAIAN TUGAS :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan UPT Pasar Gotong Royong;
- b. mengkaji dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan UPT Pasar Gotong Royong;
- c. mengkaji dan menganalisa data upaya peningkatan kualitas pelayanan UPT Pasar Gotong Royong;
- d. melaksanakan koordinasi dengan bidang dan seksi terkait bimbingan dan pembinaan kepada pedagang di lingkungannya;
- e. mengkoordinasikan pengaturan pemakaian kios/los pasar serta pemeliharaan sarana prasarana pasar;
- f. mengoordinasikan penarikan, penyeteroran, dan pembukuan retribusi pasar;

- g. mengoordinasikan dan membina petugas kebersihan dan keamanan pasar;
- h. mengoordinasikan pengelolaan penyeteroran pendapatan pasar;
- i. mengoordinasikan pemeliharaan pasar;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan pasar;
- k. mengendalikan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
- l. memberikan rekomendasi perizinan/nonperizinan yang berhubungan dengan urusan pasar;
- m. melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga terkait pengelolaan parkir dan pengelolaan toilet/kamar mandi umum pasar;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPT Pasar GotongRoyong;
- o. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- q. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Pasar Gotong Royong;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA  
UPT PASAR GOTONG ROYONG

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pasar Gotong Royong mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pasar Gotong Royong mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan subbagian tata usaha;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta laporan kegiatan UPT Pasar Gotong Royong;
- c. menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan pelayanan UPT Pasar Gotong Royong;
- d. menyiapkan dan mengolah data pelayanan UPT Pasar Gotong Royong;
- e. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup tugas UPT Pasar Gotong Royong;
- f. mengelola urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan pengelolaan keuangan;
- g. menyiapkan bahan administrasi terkait penarikan, penyetoran, dan pembukuan retribusi pasar;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian tata usaha;
- i. memberi petunjuk, menyelia, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan subbagian tata usaha;

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.


WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maryanto', is written over a light blue rectangular background.

MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002